



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Petani, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 341/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 15 Maret 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Desa Sei Simujur Nomor: 470/32/SK-SS/II/2018 tanggal 26 Februari 2018, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 April 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/35/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatangani sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir (Riau) selama dua bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat tersebut;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama;
 - Anak kandung (lk), lahir tanggal 1 Maret 2015;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai bulan April tahun 2016 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Kota Medan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali hingga sudah berlangsung selama satu tahun sebelas bulan lamanya. Kemudian selama itu pula Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah belanja untuk Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
9. Bahwa sehubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, berarti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin 2 dan 4 yang pernah diucapkan Tergugat ketika akad nikah dahulu;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan oleh karenanya maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kisaran dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui pengumuman Radio Suara Asahan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 23 Maret 2018 dan 23 April 2018, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan dan mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan berusaha memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor W2-AII/346/HK.05/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, tentang izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/35/IV/2014 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tanggal 28 April 2014. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Rokan Hilir (Riau) dan terakhir tinggal

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat rukun dan damai, namun pada bulan April 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja ke Medan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak juga mengirim biaya nafkah kepada Penggugat. Tergugat tidak ada meninggalkan uang atau harta untuk kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Rokan Hilir (Riau) dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat rukun dan damai, namun pada bulan April 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja ke Medan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak juga mengirim biaya nafkah kepada Penggugat. Tergugat tidak ada meninggalkan uang atau harta untuk kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian membayar (uang) *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat (sebagai tebusan);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3 (tiga), mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)”, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sejak bulan April tahun 2016 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Kota Medan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan sejak kepergian Tergugat tersebut, sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali hingga sudah berlangsung selama satu tahun sebelas bulan lamanya, kemudian selama itu pula Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah belanja untuk Penggugat. Bahwa Penggugat sudah sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda (P.) yang merupakan surat autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan tetangga-tetangganya sebagai saksi di persidangan. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua saksi dapat dikategorikan sebagai *person* yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan ucapannya, maka terkait perkara perceraian, keduanya dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini (telah memenuhi syarat formil kesaksian). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama setidaknya telah berjalan lima tahun empat

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirimkan nafkah, tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sumber penghidupan oleh Penggugat, serta telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok Penggugat untuk dapat dinyatakan perkawinannya dengan Tergugat putus akibat perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P., nyata dan terbukti Tergugat telah menggantungkan talaknya pada beberapa keadaan tertentu yang mana bunyi *ta'lik thalak* tersebut sebagaimana kelaziman pada umumnya tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang setidaknya sudah satu tahun sebelas bulan lamanya tidak pernah pulang ke tempat Penggugat atau kediaman bersama, tidak memberi nafkah sama sekali, serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sumber penghidupan bagi Penggugat yang secara keseluruhan berarti Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi, maka telah nyata (dan terbukti) Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik thalak* (talak bersyaratnya) angka (2) yang berbunyi "Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya."; dan angka (4) yang berbunyi "Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri enam bulan lamanya.";

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah nyata melanggar *sighat ta'lik thalak* dan Penggugat tidak rela atas itu serta telah membayar *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, maka demikian syarat *ta'lik thalak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *hujjah fiqhiyyah* dari Kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى الف .

"Jika seseorang menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya.";

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. Al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela/ridha lagi atas tindakan Tergugat terhadapnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musytarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat (petitum angka 3) telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan kandungan Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan talak satu *khul'i*, yakni dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor W2-AII/346/HK.05/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dengan demikian

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2018;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2018 sejumlah Rp286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami Mhd. Ghozali, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Khairuddin, M.H dan Dr. H. Armansyah, Lc., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Khairuddin, M.H

Dr. H. Armansyah, Lc., M.H

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.H.I

Rincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp 230.000,00
3.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PA.Kis